

No.: 134/CAP/IRL-OJK-BEI/X/2018
Jakarta, 23 Oktober 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal:

**Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
sehubungan dengan Pinjaman Antar-Perusahaan**

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pinjaman Antar-Perusahaan

1. Pada tanggal 15 Maret 2016, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“**Perseroan**”) dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“**PBI**”) telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan, di mana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sampai dengan sejumlah USD 25.000.000.
2. PBI harus membayar kepada Perseroan, suatu persentase dari jumlah pinjaman dalam 14 angsuran 6 bulanan, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016. Dengan demikian, perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 dan oleh karenanya telah terjadi transaksi afiliasi antara Perseroan dan PBI berupa pemberian pinjaman.
3. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan PBI adalah hubungan kepemilikan di mana PBI merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan oleh karenanya transaksi afiliasi antara Perseroan dan PBI tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh laporan penilai serta hanya wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b Peraturan No. IX.E.1.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia

T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843

www.chandra-asri.com





Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi
Corporate Secretary

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:
Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia

T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843

www.chandra-asri.com

